

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari analisi yang telah Penulis lakukan pada bab sebelumnya, maka penulis mempunyai kesimpulan sebagai berikut:

1. Keabsahan dari perkawinan beda agama antara pemeluk agama Katolik dengan pemeluk Agama Buddha yang upacara perkawinannya menggunakan tata cara Agama Buddha adalah tidak sah. Sah atau tidaknya suatu perkawinan beda agama tetap mengacu pada hukum dari agama masing-masing calon mempelai apakah memperbolehkan adanya perkawinan beda agama atau tidak. Dalam hal ini, walaupun seorang yang beragama Katolik telah memperoleh izin dari Ordinaris Wilayah sebagaimana menurut ketentuan di dalam Kanon 1125, tetapi upacara perkawinan atau tata peneguhan perkawinannya harus dilaksanakan menurut tata cara Agama Katolik, menurut Kanon 1127 melakukan upacara perkawinan atau tata peneguhan perkawinan menurut tata cara dari agama calon mempelai yang bukan beragama Katolik baik sebelum maupun sesudah tata peneguhan sesuai dengan Hukum Kanonik adalah dilarang. Perkawinan tersebut masih terhalang oleh salah satu halangan kawin dalam Kanon 1066 yaitu halangan beda agama. Oleh karena itu, perkawinan tersebut tidak dapat dimintakan penetapan permohonan pengadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Hakim pada saat mempertimbangkan untuk mengabulkan permohonan penetapan agar perkawinan beda agama dapat dilangsungkan maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tetap diserahkan kepada hukum agama masing-masing untuk

menentukan apakah perkawinan beda agama diperbolehkan atau tidak. Apabila seorang pemeluk Agama Katolik telah memperoleh izin dari Ordinarius Wilayah dengan memenuhi syarat-syarat sebagaimana di dalam Kanon 1125 untuk melangsungkan perkawinan beda agama maka menurut Kanon 1127 perkawinan tersebut upacara perkawinan atau tata peneguhannya harus menggunakan tata cara menurut Agama Katolik agar perkawinan tersebut sah. Ketentuan perkawinan beda agama menurut Agama Katolik mengatakan demikian maka hakim tidak dapat mengabulkan permohonan penetapan perkawinan beda agama sebagaimana menurut Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dari pasangan berbeda agama yang beragama Katolik dengan yang beragama Buddha.

2. Akibat Hukum yang akan dihadapi oleh Pasangan yang Menikah Beda Agama antara Pemeluk Agama Katolik dan Pemeluk Agama Buddha yang Upacara Perkawinannya Tunduk Pada Tata Cara Agama Buddha yaitu Perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat intern relatif menurut Pasal 8 butir f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dirumuskan: *“Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin”*. Perkawinan tersebut dilarang dilakukan menurut ketentuan perkawinan beda agama menurut Agama Katolik, karena dalam Kanon 1127 disebutkan bahwa perkawinan campur (perkawinan beda agama) dilarang melakukan tata perayaan atau upacara perkawinan menggunakan tata cara dari agama pasangannya yang bukan beragama Katolik baik sebelum mau pun sesudah perayaan kanonik melainkan upacara perkawinan atau tata peneguhannya tetap harus menggunakan tata cara berdasarkan Agama Katolik agar perkawinan tersebut sah. Akibat hukum dari perkawinan yang tidak sah yaitu perkawinan tersebut dapat dibatalkan menurut Pasal Pasal 22 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Permohonan pembatalan perkawinan menurut Pasal 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diajukan kepada pengadilan di mana daerah hukum perkawinan dilangsungkan. Akibat dari pembatalan perkawinan adalah perkawinan tersebut yang tidak pernah dianggap ada karena keputusan pengadilan yang telah mengeluarkan pembatalan perkawinan berakibat batal demi hukum..

5.2 Saran

Penulis menyampaikan saran dengan berdasarkan pembahasan dan analisis dari penulisan hukum ini yang dapat dijadikan pertimbangan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, yaitu:

1. Perkawinan sebaiknya dilangsungkan oleh dua orang calon mempelai yang memiliki kesamaan agama dan keyakinan.
2. Perancang undang-undang sebaiknya segera merumuskan peraturan yang dapat mengatur pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan beda agama agar dapat dilangsungkan tanpa harus melakukan penyelundupan hukum terlebih dahulu.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Budi, Silvester Susianto, 2020, *Sakramen-Sakramen Dalam Gereja (Suatu Tinjauan Yuridis)*, Yogyakarta: PT. Kanisius.
- Cahyani, Tinuk Dwi, 2020, *Hukum Perkawinan*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Ibrahim, Johnny, 2012, *Teori dan Metodologi Hukum Normatif*, Jakarta: Bayu Media.
- Lon, Yohanes Servatius, 2019, *Hukum Perkawinan Sakramental Gereja*, Yogyakarta: PT. Kanisius.
- Manan, Abdul, 2006, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Meliala, Djaja, 2015, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*, Bandung: Nuansa Aulia.
- Nasution, Syukri Albani, 2019, *Hukum Perkawinan Muslim: Antara Fikih dan Teori Neo-Receptie in Complexu*, Jakarta: Penerbit Kencana.
- Saleh, K. Wantjik, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Simanjuntak, P. N. H, 2017, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Penerbit Kencana.
- Sirin, Khaeron, 2018, *Perkawinan Mazhab Indonesia: Pergulatan Antara Negara, Agama, dan Perempuan*, Yogyakarta: Deepublish.
- Soekanto, Soerjono, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press.

- Tutik, Titik Triwulan, 2015, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Wahyuni, Sri, 2016, *Nikah Beda Agama: Kenapa ke Luar Negeri?*, Tangerang: PT. Pustaka Alvabet.
- Wignjosoebroto, Soetandyo, 2013, *Hukum, Konsep, dan Metode*, Malang: Setara Press.
- Wiludjeng, J. M. Henry, 2020, *Hukum Perkawinan Dalam Agama-Agama*, Jakarta: Universitas Katolik Atmajaya.
- Yunus, Ahyuni, 2020, *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah*, Makassar: Humanities Genius.
- Zamroni, M., 2019, *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Media Sahabat Cendekia.

JURNAL

- Adnyani, Ni Ketut Sari, 2016, “*Bentuk Perkawinan Matriarki Pada Masyarakat Hindu Bali Ditinjau Dari Perspektif Hukum Adat Dan Kesetaraan Gender*”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 5, Buleleng: Universitas Pendidikan Ganesha.
- Asiah, Nur, 2018, “*Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam*, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*”, Vol. 10, Aceh: FH Universitas Samudra.
- Bimasakti, Muhammad Adiguna, 2019, “*Keabsahan Perkawinan Beda Agama dan Kewenangan Mengadili Sengketanya Dalam Perspektif Hukum Antar Tata Hukum Indonesia*”, *Journal of Islamic Law Studies FHUI*, 2019, Depok: Universitas Indonesia.

- Derung, Teresia Doiman, 2017, "*Peran Keluarga Muda Katolik Dalam Membangun Keharmonisan Keluarga*", Jurnal Sekolah Tinggi Pastoral Malang, Malang: Yayasan Institut Pastoral Indonesia.
- Devi, Hanum Farchana, 2018, "*Tinjauan Hukum Perkawinan Beda Agama dan Akibat Hukumnya Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*", Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE, Vol. 11, Semarang: Universitas Wahid Hasyim.
- Djuniarti, Evi, 2017, "*Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan KUH Perdata, Jurnal De Jure, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum*", Vol. 17, Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
- Fatoni, Siti Nur, 2019, "*Pernikahan Beda Agama Menurut Tokoh Lintas Agama di Kota Bandung*", Jurnal Varia Hukum, Vol. 1, Bandung: UIN Sunan Gunung Djati.
- Hanifah, Mardalena, 2019, "*Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*", Jurnal Sumatera Law Review, Vol. 2, Padang: UNES.
- Humbertus, Patrick, 2019, "*Fenomena Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*", Law and Justice Journal, Vol. 4, Surabaya: Universitas Surabaya.
- Islami, Irfan, 2015, "*Perkawinan Di Bawah Tangan (Kawin Sirri) dan Akibat Hukumnya*", Jurnal Fakultas Hukum Universitas YARSI, Vol. 8, Jakarta: Universitas Yarsi.
- Karim, Herman M, 2016, "*Keabsahan Perkawinan Beda Agama di Indonesia Dalam Perspektif Cita Hukum Pancasila*", Jurnal Hukum Fakultas

Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Vol. 8, Jakarta: Universitas 17 Agustus 1945.

Maesaroh, Nina Yayu, 2016, *“Implikasi Hukum Perkawinan Beda Agama Berdasarkan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Dihubungkan Dengan UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan”*, Jurnal Hukum Media Justitia, Vol. 6, Bandung: Universitas Islam Nusantara.

Moearifah, Noeroel, 2015, *“Perkawinan Menurut Islam Dan Protestan”*, Journal UM Surabaya, Surabaya: Universitas Muhammadiyah Surabaya.

Nurhadi, 2018, *“UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERNIKAHAN (PERKAWINAN) DI TINJAU DARI MAQASHID SYARIAH”*, Jurnal UIR Law Review Vol. 2, Pekanbaru: STAI Al-Azhar Pekanbaru.

Permana, Natalis Sukma, 2015, *“Peran Orangtua Kristiani Dalam Membangun Pendidikan Karakter Anak, Jurnal Pendidikan Agama Katolik”*, Madiun: STKIP Widya Yuwana.

Rozak, Abd, 2011, *“Pengkajian Hukum Tentang Perkawinan Beda Agama (Perbandingan Beberapa Negara)”*, Jakarta: BPHN.

Sastra, Abd. Rozak A, 2011, *“Pengkajian Hukum Tentang Perkawinan Beda Agama (Perbandingan Beberapa Negara)”*, Jurnal Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2011, Jakarta: Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Sadtyadi, Hesty, 2017, *“Evaluasi Reflektif Pendidikan Karakter Dan Agama Buddha di Lingkungan Keluarga, Jurnal Widyacarya”*, Wonogiri: STAB Raden Inten Wijaya.

Sepang, Gledys Patricia, 2015, “*Tinjauan Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Kanonik dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*”, Jurnal Lex et Societas, Vol. 3, Manado: Universitas Sam Ratulangi.

Yuningsih, Deity, 2015, “*Eksistensi Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan*”, Jurnal Al-Adl, Vol. 8, 2015, Kendari: Universitas Halu Oleo.

INTERNET

B. Christianto SJ, *Perkawinan Menurut Hukum Gereja Katolik*, diakses dari https://www.academia.edu/23343457/Perkawinan_Menurut_Hukum_Gereja_Katolik

John, *Seminar Kawin Campur: Gereja Minta Pasangan Menikah secara Katolik*, diakses dari <https://www.bmvkatedralbogor.org/seminar-kawin-campur-gereja-minta-pasangan-menikah-secara-katolik/>

Kamus Besar Bahasa Indonesia (Versi Daring), diakses dari <https://kbbi.web.id/kawin>

Pandita Sasanadhaja, *Tuntunan Perkawinan dan Hidup Berkeluarga dalam Agama Buddha*, diakses dari <https://samaggi-phala.or.id/naskah-dhamma/tuntunan-perkawinan-dan-hidup-berkeluarga-dalam-agama-buddha/>

Widya, R. Surya, diakses dari <https://samaggi-phala.or.id/naskah-dhamma/tuntunan-perkawinan-dan-hidup-berkeluarga-dalam-agama-buddha/>

Vihara Jakarta Dhammacaka Jaya, diakses dari [https://dhammacakka.org/images/icon/Tata_Cara_Pemberkatan_Nikah_\(update_Feb_2014\).pdf](https://dhammacakka.org/images/icon/Tata_Cara_Pemberkatan_Nikah_(update_Feb_2014).pdf)

KITAB SUCI AGAMA

Kitab Hukum Kanonik Gereja Katolik.

Kitab Sigalovada Sutta.

WAWANCARA

Wawancara dengan Frater Valentinus Febianto Bayu Kurniawan dan Frater Stanislaus Kostka Vidyanto.

Wawancara dengan Monita, S.H. (Pandita Agama Buddha).

PERATURAN-PERATURAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.